



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan No.777/Pdt/G/2020/PN.JKT.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Telah membaca surat gugatan tertanggal September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 17 September 2020 dengan register Nomor : 777/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Sel.

Dalam perkara antara :

**Hamdan**, Pekerjaan: Karyawan BUMN beralamat di Petamburan RT. 006/ 005 Kel.

Petamburan, Kecamatan Tanah Abang- Jakarta Pusat, dalam hal ini

diwakili oleh kuasanya **Akhmad Faisal, SH, MH**, Advokat, berkantor di Jl.

Tegar Beriman, Perum Cipta Graha Permai Blok Q1 No.6 Cibinong,

Kabupaten Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20

Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai .....**Penggugat :**

## L a w a n

**Ahli Waris alm Bambang Saputro** beralamat di Menteng Atas Selatan III No. 8

RT.012 RW. 005 Kel. Menteng Atas, Kec. Setia Budi, Jakarta Selatan.

Para ahli warisnya yaitu 1.Indra Jaya 2.Suprpti 3.Siti Laela, Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ahmad Bustomi Kamil, SH.MH. dan

Mohammad Hisyam Rafsanjani, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada

Kantor Hukum Ahmad Bustomi Kamil, SH.MH. & Partners, beralamat di

Jalan Menteng Atas selatan III gg.3 No.17, Kelurahan Menteng Atas,

Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat kuasa khusus

tanggal 27 Oktober 2020, namun salah satu ahli waris yaitu Indara Jaya

meninggal dunia lalu diganti oleh 1. Nurniati 2.Shobihah Nur Farizah

3.Shabrina Amaliah, dan ahli waris atas nama Dewi Utari, Dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Ahmad Bustomi Kamil, SH.MH., Kurniawan,

SH.MH. dan Mohammad Hisyam Rafsanjani, SH. Advokat dan Konsultan

Hukum pada Kantor Hukum Ahmad Bustomi Kamil, SH.MH. & Partners,

beralamat di Jalan Menteng Atas Selatan III gg.3 No.17, Kelurahan

Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat

kuasa khusus masing masing tanggal 1 Februari 2021, Selanjutnya disebut

.....**Tergugat :**

**Mohammad Ridwan Riyadi**, beralamat Jl. Awalludin II RT.003 RW.011 Kel. Kebon

Melati Kec, Tanah Abang, Jakarta Pusat Pemegang KTP. No.

3171071504690010 sekarang bertempat tinggal di Tower Gaharu Lt. 20

Hal 1 dari 4 Penetapan pencabutan No.777Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CH Kalibata City, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya  
**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
Amianto, SH.MHum. berkanitor di Kantor Advokat Amianto & Partners  
**putusan.mahkamahagung.go.id**

Pondok Ungu Permai Blok KK.3 no.03 Rt.04/Rw.022 Kelurahan Kaliabang  
Tengah kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi 17125, berdasarkan Surat  
kuasa khusus tanggal 30 Oktober 2020, selanjutnya  
disebut .....**Turut**

**Tergugat I :**

**PT Pradani Sukses Abadi**, berkedudukan di Jakarta dan beralamat di Komplek  
Green Palace Apatement, Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata No. 1,  
Jakarta Selatan 12750, dalam hal ini diwakili oleh Budi Yanto Lusli dan  
Paul Christian Ariyanto selaku Direktur Utama lalu memberikan kuasa  
kepada 1.Herjanto Widjaja Lowardi, SH. MKn. 2.Miarni, SH. MKn. (Miarni  
Ang, SH.MKn) 3.Nussy Nusriany, SH.MKn. 4.Heldawanti Widjaja Lowardi,  
SH.MKn. 5.Tommi Jaya Arya, SH. MKn. Selaku Advokat yang dalam hal ini  
memilih domisili hokum di APL Tower Lantai 43, jalan Letjen S. Parman  
Kav. 28 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol  
Petamburan, Jakarta 11470, berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 20  
Oktober 2020, selanjutnya disebut .....**Turut Tergugat II :**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.  
777/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Sel. tanggal 17 September 2020 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.777/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel.  
tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Persidangan lalu pemeriksaan  
perkara No.777/Pdt.G/2020/PN.Jkt. Sel.ini masih dalam tahap panggilan para pihak;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 27 April 2021 Penggugat  
dipersidangan menyatakan mencabut gugatannya sebagaimana suratnya tanggal 27  
April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Perdata  
No.777/Pdt/G/2020/PN.Jkt.Sel. tersebut sampai saat ini masih tahap pemanggilan  
para pihak dan belum terjadi jawab jinawab, maka terhadap pencabutan gugatan  
Penggugat tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat dan para Turut  
Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara  
gugatan Penggugat tersebut beralasan Hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara  
dikabulkan, maka pemeriksaan Perkara No.777/Pdt/G/2021/PN.Jkt.Sel. haruslah

Hal 2 dari 4 Penetapan pencabutan No.777Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dinantikan dan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan diperintahkan untuk mencatat gugatan tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang serta peraturan-peraturan hokum lain yang bersangkutan;

### M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut diatas ;
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.777/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel. dicabut ;
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan tersebut di buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp.1.696.500,- (*satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah*).

Ditetapkan : di Jakarta Selatan.

Padatanggal : 27 April 2021

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SUDJARWANTO, SH.MH.

AGUS WIDDO, SH.MHum.

NAZAR EFFRIANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI

ELI YUNANI, SH.

Hal 3 dari 4 Penetapan pencabutan No.777Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya-biaya :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biayapendaftaran/PNBP	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,-
3. Penggandaan	Rp. 6.500,-
3. Panggilan	Rp. 1.500.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 40.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp. 1.696.500,-

(satu juta enam ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Hal 4 dari 4 Penetapan pencabutan No.777Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)